

## **Penetapan Harga Tunai dan Kredit Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen**

### *Cash and Credit Pricing from the Perspective of Consumer Protection Law*

**Teguh Rama Prasja, Esy Kurniasih**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia  
teguhramaprasja@law.uir.ac.id

#### **Abstract**

*This study examines the legal implications of price disparities between cash and credit purchases and evaluates the extent of consumer protection within Indonesia's regulatory framework. Using a normative juridical method with a statute and conceptual approach, this research analyzes laws, doctrinal sources, and secondary literature related to consumer protection and credit agreements. The findings show that price differences between cash and credit transactions are not explicitly prohibited by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection; however, the absence of clear norms on price transparency enables business actors to impose subjective and unequal price margins. Consumers often receive insufficient information regarding interest components, administrative fees, and risks embedded in credit schemes, while standard-form contracts further weaken their bargaining position. The study reveals a gap between normative protection and factual practices, in which institutional limitations of BPSK and the absence of preventive oversight by OJK contribute to legal uncertainty. The novelty of this research lies in proposing regulatory reform through explicit transparency obligations, expansion of OJK's preventive supervisory role, and strengthening BPSK's authority to impose administrative sanctions. These reforms are essential to ensure fairness, transparency, and legal certainty in credit-based sales transactions.*

**Keywords:** *Cash; Credit; Consumer Protection; Difference in the Sale and Purchase Price of Goods*

#### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis terhadap perbedaan harga antara pembelian tunai dan kredit serta mengevaluasi tingkat perlindungan konsumen dalam kerangka regulasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah peraturan, doktrin, serta literatur yang relevan mengenai perlindungan konsumen dan perjanjian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan harga tunai dan kredit tidak secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; namun, ketiadaan norma eksplisit mengenai kewajiban transparansi harga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menerapkan selisih harga secara subjektif dan tidak merata. Konsumen umumnya tidak menerima informasi yang memadai mengenai bunga, biaya tambahan, maupun risiko kredit, sementara penggunaan kontrak baku semakin melemahkan posisi tawar mereka. Penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara perlindungan normatif dan praktik faktual, diperparah oleh keterbatasan kewenangan BPSK dan belum optimalnya fungsi pengawasan preventif oleh OJK. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran pembaharuan regulasi melalui kewajiban transparansi harga yang lebih tegas, perluasan fungsi pengawasan preventif OJK, serta penguatan kewenangan BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif. Reformasi ini penting untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli barang secara kredit.

**Kata kunci:** Kredit; Perbedaan Harga Jual Beli Barang; Perlindungan Konsumen; Tunai

## 1. PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan bentuk peristiwa hukum perdata yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana memperoleh hak atas kepemilikan suatu barang. Dalam praktiknya, kepemilikan tersebut umumnya diperoleh melalui penyerahan barang dari pihak penjual kepada pembeli. Perjanjian jual beli menjadi mekanisme utama dalam proses peralihan hak milik, yang menunjukkan pentingnya posisi perjanjian ini dalam interaksi sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), jual beli diartikan sebagai suatu perjanjian di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang disepakati. Perjanjian ini bersifat timbal balik karena masing-masing pihak memiliki kewajiban yang saling berkaitan: penjual mengalihkan hak milik, sedangkan pembeli menyerahkan pembayaran. Konsep ini dikenal dalam terminologi Belanda sebagai *koop en verkoop*, yang secara harfiah menggambarkan hubungan timbal balik antara tindakan menjual (*verkoopt*) dan membeli (*koopt*).<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan peradaban dan kompleksitas kebutuhan masyarakat, praktik jual beli mengalami perubahan signifikan, terutama dalam sistem pembayaran. Skema kredit kini menjadi pola transaksi dominan, dipahami sebagai mekanisme pembayaran bertahap berdasarkan kesepakatan kontraktual yang memerlukan kejelasan hukum agar hak dan kewajiban kreditur serta debitur tetap seimbang. Kehadiran perusahaan pembiayaan dan *fintech peer-to-peer* (PTP) seperti Home Credit, Kredivo, Adira, dan FIF semakin mempermudah konsumen memperoleh barang, mulai dari elektronik hingga material bangunan.<sup>3</sup> Namun, kemudahan ini juga menimbulkan problematika hukum, khususnya terkait perbedaan harga antara pembayaran tunai dan kredit. Sebagai contoh, suatu barang dengan harga tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat meningkat menjadi Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau bahkan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) apabila dibeli melalui skema kredit. Selisih harga tersebut tidak memiliki standar yang jelas dan sering kali berbeda antar konsumen, sehingga sepenuhnya bergantung pada subjektivitas pelaku usaha.

Hubungan pelaku usaha dan konsumen semestinya berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), dan *responsibility* (tanggung jawab).<sup>4</sup> Prinsip ini menuntut

---

<sup>1</sup> Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum," *Journal of Islamic Law Studies* Volume 4, no. 1 (2021): 20.

<sup>2</sup> Nisha Pratiwi Sasmitha, Marilang, and Tri Suhendra Arbani, "Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak," *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (2023): 483–93, <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.22047>.

<sup>3</sup> Ryan Randy Suryono, Indra Budi, and Betty Purwandari, "Detection of Fintech P2P Lending Issues in Indonesia," *Heliyon* 7, no. 4 (2021): e06782, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>.

<sup>4</sup> Salsabila Biuti Oktamiarsa and Fitika Andraini, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pemasaran Produk Asuransi (Studi Kasus Pada PT. Generali Medan)," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2025): 1–18.

pelaku usaha bersikap adil dengan tidak menetapkan selisih harga secara eksploitatif, transparan dalam memberikan informasi harga, syarat pembayaran, serta risiko, akuntabel melalui pertanggungjawaban atas kebijakan harga, serta bertanggung jawab dengan mematuhi peraturan, termasuk UUPK, dan memberikan ganti rugi jika konsumen dirugikan.<sup>5</sup> Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan hubungan pelaku usaha dan konsumen berlangsung atas dasar kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang seimbang.

Perbedaan selisih harga antara pembelian secara *cash*/tunai dan kredit bertentangan dengan asas-asas hukum diantaranya asas transparansi, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, serta asas perlindungan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen.<sup>6</sup> Fenomena perbedaan selisih harga pada saat membeli secara *cash*/tunai dengan pembelian dengan cara kredit tidak bisa dilihat hanya sebelah mata saja, fenomena ini sudah menjamur dialami oleh konsumen, akan tetapi banyak konsumen yang abai dan tidak mempedulikan hal ini. Perbedaan selisih harga dianggap bukan suatu masalah, karena konsumen sudah sangat merasa terbantu bisa memiliki barang yang menjadi kebutuhan atau barang impian, sehingga banyak konsumen yang tidak bertanya kepada pelaku usaha, atau dalam bahasa yang lain banyak konsumen yang abai akan fenomena ini. Padahal konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas dari pelaku usaha, seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni Pasal 4 (3) “Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Selain itu Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar pada konsumen sesuai dalam ketentuan Pasal 7 (b) “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; (c). memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Jika dilihat dari ketentuan Pasal 7 (b) dalam ketentuan tersebut tidak dicantumkan mengenai bahwa pelaku usaha harus transparan terhadap konsumen mengenai harga barang tersebut, sehingga menurut hemat penulis dalam ketentuan Pasal 7 (b) harus di cantumkan dengan jelas bahwa selain memberikan informasi yang jelas, pelaku usaha harus transparan mengenai informasi harga suatu barang. Sehingga fenomena yang terjadi dilapangan, pelaku usaha tidak menjelaskan mengenai perbedaan atau selisih harga pada saat membeli barang secara *cash*/tunai dan kredit. Dalam penelitian kali ini yang dimaksud dengan perbedaan harga antara pembelian *cash*/tunai dan kredit, bukan tentang jumlah bunga dan denda, akan tetapi perbedaan harga yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pembeli, bukan kesepakatan yang dibuat oleh pihak konsumen dengan penyedia jasa perusahaan pembiayaan. Mengenai perbedaan selisih harga yang subjektif oleh pengusaha, harusnya BPSK memiliki

---

<sup>5</sup> Maximilian Heimstädt and Leonhard Dobusch, “Transparency and Accountability: Causal, Critical and Constructive Perspectives,” *Organization Theory* 1, no. 4 (October 2020), <https://doi.org/10.1177/2631787720964216>.

<sup>6</sup> Bożena Frączek, “A System to Support the Transparency of Consumer Credit Offers,” *Journal of Risk and Financial Management* 13, no. 12 (December 2020): 317, <https://doi.org/10.3390/jrfm13120317>.

peran untuk mengawasinya, akan tetapi sejauh ini dalam ketentuan Pasal 52 UUPK, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai BPSK memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang membedakan selisih harga antara transaksi jual beli secara *cash/kredit*.

Adapun beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yakni oleh Budiana, Perjanjian kredit antara konsumen dan perusahaan fintech penyelenggara layanan pendanaan bersama (PTP) memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga mengikat secara hukum. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan tetap memerlukan proses pengadilan jika terjadi sengketa. Penetapan suku bunga seharusnya mengacu pada regulasi BI dan OJK agar sesuai dengan standar lembaga keuangan. Dalam hal wanprestasi, debitur bertanggung jawab penuh atas pelunasan kewajibannya.<sup>7</sup>

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Mahfudzoh dkk, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengalihan KPR secara nonformal (*under the table over credit*) hanya dapat diakui keabsahannya secara hukum apabila dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari bank sebagai kreditur. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga tanpa pemberitahuan dan tanpa pengesahan dari bank, serta hanya didasarkan pada kepercayaan, berisiko dibatalkan demi hukum. Praktik semacam ini cukup marak terjadi, dan meskipun tidak serta-merta menimbulkan dampak negatif selama pembayaran KPR berjalan lancar, hal tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila terjadi kredit macet. Dalam keadaan demikian, bank tetap akan mengejar haknya kepada debitur yang tercatat secara resmi, bukan kepada pihak yang menerima pengalihan.<sup>8</sup>

Penelitian Basri dkk (2021) menyimpulkan bahwa dalam praktik perjanjian baku dengan skema angsuran, terdapat dua hubungan hukum yang terpisah namun berkaitan, yaitu jual beli antara debitur dan penyedia barang, serta utang piutang antara debitur dan kreditur. Sertipikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, sehingga dapat dieksekusi tanpa melalui pengadilan. Namun, untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang, diperlukan campur tangan pengadilan apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, guna memastikan perlindungan hukum yang adil bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Adapun ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan kajian perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur. Penelitian Budiana menitikberatkan pada aspek keabsahan perjanjian kredit dalam perusahaan *Fintech PTP* berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, serta urgensi pengaturan suku bunga sesuai ketentuan Bank Indonesia dan OJK, dan menegaskan tanggung jawab mutlak debitur terhadap kredit yang macet. Sementara itu, penelitian

---

<sup>7</sup> Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum."

<sup>8</sup> Mahfudzotin Nikmah, Hari Sutra Disemadi, and Ani Purwanti, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Secara Over Credit Di Bawah Tangan," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 13, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.254>.

<sup>9</sup> Achmad Hasan Basri dan Rumawi, "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830–39.

Mahfudzoh dkk mengulas aspek legalitas pengalihan kredit pemilikan rumah (KPR) secara di bawah tangan, yang dianggap sah jika disertai persetujuan bank, namun batal demi hukum bila hanya berdasarkan kepercayaan tanpa sepengetahuan bank. Adapun penelitian Basri dkk lebih menekankan pada analisis hukum perjanjian baku dalam jual beli angsuran, yang mengandung dua hubungan hukum jual beli dan hutang piutang serta menyoroti kekuatan eksekusi sertipikat fidusia dan pentingnya keterlibatan peradilan guna menjaga keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis secara yuridis terkait dengan perbedaan harga jual beli terhadap barang secara kredit, lalu yang kedua untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penetapan harga barang secara *cash* maupun kredit.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.<sup>10</sup> Yuridis normatif yakni penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma tertulis dan doktrin hukum. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti menitikberatkan pada analisis perbedaan harga jual beli antara pembayaran tunai dan kredit, serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, sehingga lebih tepat ditinjau melalui konstruksi normatif dibanding aspek empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>11</sup> dengan menelaah regulasi terkait, seperti UUPK, POJK Nomor 31/POJK.07/2020, dan POJK Nomor 18/POJK.07/2018, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui asas hukum perjanjian dan prinsip *Good Corporate Governance*. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur akademik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, melalui tiga tahap: (1) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, (2) interpretasi norma dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta (3) evaluasi normatif untuk menilai sejauh mana pengaturan yang ada memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi tunai maupun kredit.<sup>12</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Yuridis Terkait Perbedaan Harga Jual Beli Terhadap Barang Secara *Cash* Dan Kredit

Perjanjian dalam hukum merupakan konstruksi normatif yang membentuk hubungan hukum mengikat antara para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Pasal 1313 KUHPerduta mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, definisi ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan dinamika timbal balik dalam

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2021).

<sup>11</sup> Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho, "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6103>.

<sup>12</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

praktik kontrak modern. Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh empat unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan (unsur subjektif), serta adanya objek tertentu dan sebab yang halal (unsur objektif). Keempat unsur ini menjadi pijakan utama dalam menilai sahny suatu perjanjian dalam sistem hukum perdata.<sup>13</sup>

Dalam konteks perkreditan, perjanjian kredit digolongkan sebagai bentuk perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754–1769 KUHPerduta. Pasal 1754 menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak menyerahkan barang habis pakai kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikannya dalam jumlah, macam, dan keadaan yang sama. Dalam praktiknya, hubungan kredit mencakup unsur kepercayaan terhadap debitur, tenggang waktu pelunasan, adanya risiko gagal bayar, serta prestasi berupa pemberian fasilitas pinjaman, umumnya berupa uang. Unsur-unsur inilah yang membedakan perjanjian kredit dari perjanjian perdata lainnya.<sup>14</sup>

Hukum perjanjian juga mengenal asas fundamental, salah satunya asas iktikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, yang mewajibkan perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip ini menuntut para pihak bertindak jujur, terbuka, serta memperhatikan kepentingan masing-masing secara wajar, baik dalam tahap pembentukan maupun pelaksanaan kontrak. Asas ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mengikat secara hukum sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>15</sup>

Seiring perkembangan ekonomi *modern*, praktik jual beli mengalami transformasi, salah satunya melalui perjanjian kredit. Skema kredit memudahkan masyarakat memperoleh barang kebutuhan maupun barang impian. Pada awalnya, perjanjian kredit dilakukan secara sederhana antara penjual dan pembeli berdasarkan asas saling percaya. Namun, dewasa ini, perjanjian kredit banyak dilakukan melalui perusahaan pembiayaan yang menggunakan kontrak baku. Kontrak ini disusun sepihak oleh pelaku usaha dalam bentuk formulir standar, sehingga konsumen tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi. Meskipun sah secara hukum selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerduta, kontrak baku kerap menimbulkan ketimpangan kedudukan hukum dan berpotensi merugikan konsumen, khususnya melalui klausula eksonerasi.<sup>16</sup> Karena itu, UUPK melalui Pasal 18 membatasi pencantuman klausula

---

<sup>13</sup> Komang Frisma Indra Prastya, Ni Ketut Sari Adnyani, and Si Ngurah Ardhya, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang- Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 617–25, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38157>.

<sup>14</sup> Muhammad Afriza Rifandy and Novita Mayasari Angelia, “Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerduta,” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 248–55, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.886>.

<sup>15</sup> Hana Farah Dhiba, “‘Fenomena People Smuggling Dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan Dan Kerjasama Lembaga Dalam Penanggulannya’ (The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions,” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 1–13.

<sup>16</sup> Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.

yang merugikan konsumen, sementara OJK juga memberikan regulasi terkait perlindungan konsumen jasa keuangan. Penerapan klausula baku dalam pembelian barang secara kredit sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena ketentuan kontrak ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang negosiasi yang memadai.<sup>17</sup>

Fenomena yang kemudian muncul adalah adanya perbedaan harga antara pembelian secara tunai dan secara kredit. Sebagai contoh, suatu barang yang dibeli secara tunai seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat meningkat menjadi Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) apabila transaksi dilakukan melalui skema kredit. Perbedaan mengenai selisih harga disini tidak memiliki standar yang baku, hanya bergantung pada subjektivitas pelaku usaha, bisa jadi antara orang pertama dengan orang yang kedua dan ketiga serta seterusnya yang membeli barang sama di toko yang sama tapi mengalami perbedaan selisih harga yang berbeda. Dalam praktiknya, baik pembelian cash/tunai oleh konsumen maupun kredit melalui lembaga pembiayaan sama-sama melibatkan pembayaran tunai kepada penjual. Selanjutnya, hubungan hukum beralih antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan hingga pelunasan angsuran selesai. Permasalahan timbul karena selisih harga yang ditetapkan sering kali tidak transparan dan memberatkan konsumen, padahal konsumen sudah menanggung tambahan beban berupa bunga kredit. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi praktik yang tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dalam jual beli.

**Tabel 1 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha & Konsumen serta Relevansinya terhadap Praktik Perbedaan Harga Tunai/Kredit**

| Aspek                  | Menurut UUPK   | Kaitan dengan Praktik Perbedaan Harga Tunai/Kredit  |
|------------------------|--|---|
| Hak Pelaku Usaha       | -Menerima pembayaran sesuai kesepakatan (Pasal 6 huruf a).<br>-Perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik (Pasal 6 huruf b).<br>-Pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa (Pasal 6 huruf c). | Sering dijadikan dasar menaikkan harga kredit karena adanya risiko keterlambatan atau wanprestasi konsumen. Namun, standar kenaikan harga tidak jelas.<br>Usulan Perbaikan (Transparansi Harga):<br>Hak pelaku usaha tetap dijamin, tetapi wajib menyajikan rincian komponen harga kredit (pokok, bunga, biaya administrasi). |
| Kewajiban Pelaku Usaha | - Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 7 ayat (2)).  | Sering diabaikan karena perbedaan harga hanya dimasukkan dalam  |

<sup>17</sup> M Arif Maulana et al., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
|                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Berlaku jujur, adil, serta tidak diskriminatif (Pasal 7 ayat (3)).</li><li>- Menjamin mutu barang/jasa (Pasal 7 ayat (4)).</li><li>- Memberi kompensasi/ganti rugi (Pasal 7 ayat (6)).</li></ul>   | kontrak baku, tanpa penjelasan terbuka pada tahap awal transaksi.<br>Usulan Perbaikan (Transparansi Harga):<br>Revisi UUPK agar pelaku usaha wajib mencantumkan harga tunai dan kredit secara transparan, menguraikan biaya tambahan, serta melarang selisih harga yang tidak rasional.   |
| Hak Konsumen       | Mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c). <ul style="list-style-type: none"><li>- Memilih barang/jasa serta mendapatkan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan (Pasal 4 huruf b).</li><li>- Diperlakukan secara jujur dan tidak diskriminatif (Pasal 4 huruf g).</li></ul> | Dalam praktik, konsumen sering tidak menyadari adanya perbedaan harga tunai dan kredit karena informasi disajikan secara terbatas, sehingga hak atas transparansi terabaikan.<br>Usulan Perbaikan:<br>Penguatan hak konsumen agar secara eksplisit berhak atas informasi perbandingan harga tunai dan kredit, termasuk komponen biaya tambahan.                             |
| Kewajiban Konsumen | <ul style="list-style-type: none"><li>- Membaca dan mengikuti instruksi pemakaian/ketentuan kontrak (Pasal 5 huruf a).</li><li>- Beritikad baik dalam melakukan transaksi (Pasal 5 huruf b).</li><li>- Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati (Pasal 5 huruf c).</li></ul>                                    | Konsumen wajib memenuhi pembayaran sesuai skema kredit yang dipilih. Namun, posisi tawar lemah karena harga ditentukan sepihak tanpa transparansi.<br>Usulan Perbaikan:<br>Revisi UUPK agar konsumen tetap wajib membayar sesuai perjanjian, tetapi diberi perlindungan hukum dari klausula baku yang tidak transparan, khususnya terkait perbedaan harga tunai dan kredit. |

---

Sumber: data diolah

Merujuk pada Tabel 1 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha & konsumen serta relevansinya terhadap praktik perbedaan harga tunai/*cash* dan kredit diatas bahwa dalam praktik jual beli, pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh pembayaran sesuai kesepakatan, namun juga dibebani kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas,

dan jujur kepada konsumen, serta memperlakukan konsumen secara adil. Di sisi lain, konsumen berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai harga, kualitas, dan syarat transaksi, sekaligus berkewajiban memenuhi pembayaran sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks perbedaan harga antara pembelian tunai dan kredit, kewajiban pelaku usaha untuk transparan menjadi sangat penting agar konsumen memahami secara rinci alasan selisih harga tersebut, misalnya karena adanya bunga, biaya administrasi, atau risiko pembiayaan. Jika informasi tidak disampaikan secara terbuka, maka hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan informasi yang jelas tercederai. Penerapan asas transparansi dan asas keadilan harus menjadi pijakan utama dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga praktik selisih harga tidak hanya sah secara formil, tetapi juga legitimate secara moral dan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tidak ada satu pun pasal yang secara eksplisit melarang adanya perbedaan harga antara pembelian barang secara tunai dan kredit. Artinya, perbedaan harga pada prinsipnya diperbolehkan, sejauh didasarkan pada komponen biaya yang wajar (misalnya bunga, biaya administrasi, atau risiko pembiayaan) dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, UUPK secara tegas menekankan kewajiban pelaku usaha untuk bersikap transparan (Pasal 7 huruf b UUPK) dan melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen (Pasal 18 UUPK). Oleh karena itu, meskipun perbedaan harga diperbolehkan, praktiknya bisa menjadi bertentangan dengan hukum apabila: 1) Selisih harga tidak dijelaskan secara terbuka dan rinci kepada konsumen. 2) Konsumen tidak diberi ruang untuk memahami atau menyetujui secara sadar dasar perbedaan harga. 3) Perbedaan harga dimanfaatkan untuk mengeksploitasi posisi tawar konsumen yang lebih lemah.

Dengan kata lain, secara normatif perbedaan harga tunai dan kredit diperbolehkan, tetapi secara yuridis harus tunduk pada asas transparansi, keadilan, dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata serta Pasal 4 dan 7 UUPK. Jika tidak, maka praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran perlindungan konsumen. Dalam tataran yuridis, perbedaan selisih harga pada transaksi jual beli secara cash/tunai dan kredit memang tidak diperbolehkan, akan tetapi dalam rangka untuk menguatkan penegakkan hukum dan juga menguatkan perlindungan konsumen, Maka UUPK sebaiknya diperkuat dengan menambahkan norma eksplisit mengenai kewajiban transparansi harga antara pembelian barang secara cash/ tunai dan kredit, serta larangan menetapkan perbedaan harga tanpa dasar yang jelas dan adil. Sementara itu, OJK diberi mandat untuk membuat peraturan turunan yang lebih teknis mengenai tata cara penentuan dan pengungkapan selisih harga, bunga, serta biaya tambahan dalam sektor pembiayaan konsumen.

Dalam konteks pengaturan perbedaan harga antara pembelian barang secara cash/tunai dan kredit, idealnya dibutuhkan sinergi kelembagaan antara OJK sebagai regulator dan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa. OJK, berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perusahaan pembiayaan dan fintech, sehingga secara normatif peraturan teknis mengenai transparansi perbedaan harga seharusnya dituangkan dalam bentuk Peraturan OJK. Pengaturan tersebut berfungsi sebagai instrumen preventif yang memastikan pelaku usaha tidak menerapkan selisih harga secara diskriminatif maupun eksploitatif. Namun demikian, dalam hal terjadi pelanggaran atau sengketa yang merugikan konsumen, BPSK berperan sebagai lembaga quasi peradilan yang menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan dengan berpedoman pada UUPK. OJK berfungsi sebagai regulator dan pengawas administratif, sedangkan BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa, sehingga keduanya membentuk struktur hukum yang saling melengkapi. Kedepan, dalam kerangka *ius constituendum*, UUPK perlu direvisi untuk menegaskan asas transparansi harga dalam jual beli, sementara pengaturan teknis dan pengawasan operasionalnya diberikan kepada OJK, dengan BPSK tetap berperan sebagai mekanisme penegakan hak konsumen.<sup>18</sup>

Dalam perspektif *ius constituendum*, idealnya peran OJK perlu diperluas tidak hanya sebatas pengaturan dan pengawasan kepatuhan lembaga jasa keuangan, melainkan juga diarahkan pada fungsi preventif dalam rangka perlindungan konsumen. Hal ini penting agar OJK dapat mengawasi perilaku pelaku usaha secara lebih aktif, khususnya dalam praktik perbedaan harga antara transaksi tunai dan kredit yang rawan menimbulkan ketidakadilan. Dengan fungsi preventif, OJK tidak hanya menunggu adanya pengaduan, tetapi juga dapat melakukan pemantauan, investigasi, hingga memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah maupun kementerian terkait, guna menutup celah hukum yang berpotensi merugikan konsumen. Perluasan fungsi ini akan memperkuat posisi OJK sebagai garda terdepan dalam menjamin asas transparansi dan keadilan dalam hubungan kontraktual, sekaligus menekan potensi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen sejak dini.

Dengan demikian, urgensi penambahan fungsi preventif bagi OJK tidak dapat diabaikan, mengingat kompleksitas hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang semakin dinamis dalam praktik perdagangan modern. Secara normatif, memang telah memberikan perlindungan melalui asas transparansi dan keadilan, namun tanpa mekanisme pengawasan aktif, prinsip-prinsip tersebut rawan tereduksi dalam praktik. Oleh karena itu, dalam kerangka *ius constituendum*, perlu dipertimbangkan adanya revisi terhadap Undang-Undang OJK maupun penerbitan peraturan turunan yang secara eksplisit memberikan kewenangan bagi OJK untuk melakukan pengawasan preventif terhadap perilaku pelaku usaha. Hal ini bertujuan agar perlindungan konsumen tidak hanya bersifat represif melalui penyelesaian sengketa, tetapi juga preventif dengan mencegah lahirnya praktik yang merugikan sejak awal.

---

<sup>18</sup> Yustina Dhian Novita and Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46–58, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.

### **3.2 Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Barang Secara Kredit**

Perlindungan konsumen di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK<sup>19</sup>. Kehadiran undang-undang ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu transaksi, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum.<sup>20</sup> Dalam konteks jual beli barang secara kredit, UUPK tidak secara eksplisit menyebutkan pengaturan mengenai perbedaan harga antara pembelian tunai dan kredit. Namun demikian, sejumlah pasal di dalamnya memberikan landasan normatif yang dapat dijadikan dasar bagi perlindungan konsumen, terutama yang berkaitan dengan hak atas informasi, asas transparansi, dan asas keadilan.<sup>21</sup>

Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa “Konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak memilih barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan”. Pasal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 4 huruf c yang menyebutkan “Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang”. Ketentuan ini secara tidak langsung mengikat pelaku usaha untuk berlaku transparan dalam setiap penetapan harga, baik untuk pembelian tunai maupun kredit. Di sisi lain, Pasal 7 UUPK mewajibkan “Pelaku usaha beritikad baik dalam kegiatan usahanya, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi barang maupun transaksi yang dilakukan”. Secara yuridis sebenarnya tidak diatur mengenai perbedaan harga jual beli secara cash/tunai dan kredit, akan tetapi pelaku usaha harus memberikan penjelasan yang rinci kepada konsumen terkait dengan perbedaan harga tersebut, apakah perbedaan harga tersebut dimaksudkan sebagai biaya-biaya tertentu atau biaya lain, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan dalam hal ini. Dan juga perbedaan harga pada transaksi cash/tunai dan kredit harus dilakukan secara menyeluruh/seragam kepada seluruh konsumen, bukan hanya pada orang tertentu, atau sesuai dengan pandangan subjektif pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan asas iktikad baik, yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7 UUPK, bahwa dalam menjalankan usahanya Pelaku usaha harus mengedepankan kejujuran sebagai salah satu representasi dari asas iktikad baik.<sup>22</sup>

Pengaturan mengenai perjanjian baku juga relevan dalam konteks jual beli kredit. Pasal 1 angka 10 UUPK mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan yang

---

<sup>19</sup> Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

<sup>20</sup> Husnul Khatimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee,” *Lex Lata* 4, no. 3 (2023): 384–404, <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>.

<sup>21</sup> I Gusti Ayu Widiadnyani and Cokorda Gede Swetasoma, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Jual Beli Motor Online,” *Jurnal Yustitia* 20, no. 1 (2025): 39–46, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v20i1.1456>.

<sup>22</sup> Merlinda Tri Purwani and Suraji Suraji, “Pertanggungjawaban Dalam Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 220–29, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1113>.

ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan mengikat konsumen. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 18 UUPK yang melarang pencantuman klausula baku yang bersifat merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab atau pembatasan hak konsumen. Dalam praktiknya, perjanjian kredit yang disodorkan oleh perusahaan pembiayaan sering kali berbentuk kontrak baku yang tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen. Dengan demikian, klausula harga atau biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara terbuka dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap UUPK dan berpotensi batal demi hukum.<sup>23</sup>

Dalam kerangka perlindungan hukum, dapat dibedakan antara perlindungan normatif dan perlindungan faktual. Perlindungan normatif merupakan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan melalui pengakuan hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Secara normatif, konsumen telah dijamin untuk memperoleh informasi yang jelas dan berhak atas perlakuan yang adil. Pelaku usaha pun diwajibkan untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur terkait perbedaan harga, serta dilarang mencantumkan klausula yang merugikan.<sup>24</sup> Namun, perlindungan faktual sering kali berbeda dengan yang digariskan secara normatif. Dalam praktik, konsumen sering kali tidak menyadari adanya selisih harga yang signifikan antara pembelian tunai dan kredit. Rendahnya literasi hukum dan ekonomi masyarakat menyebabkan mereka menerima begitu saja ketentuan yang ditetapkan pelaku usaha, tanpa mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi lebih detail.<sup>25</sup>

Kontrak baku yang bersifat sepihak memperparah kedudukan konsumen dalam transaksi. Konsumen tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai harga atau klausula lain dalam perjanjian kredit. Hal ini membuat posisi tawar konsumen lemah, sehingga perbedaan harga antara transaksi tunai dan kredit kerap ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antara perlindungan hukum normatif sebagaimana termuat dalam UUPK dengan perlindungan hukum faktual yang dialami konsumen dalam praktik sehari-hari.<sup>26</sup>

Apabila konsumen merasa dirugikan atas praktik perbedaan harga, UUPK memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pasal 45 ayat (1). Konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui BPSK atau peradilan umum.<sup>27</sup> BPSK, berdasarkan

---

<sup>23</sup> Addam Hartono Putra and Nabitus Sa'adah, "Analisa Penggunaan Klausula Baku Dalam Jual Beli," *Notarius* 17, no. 1 (2024): 142–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44570>.

<sup>24</sup> Nurul Fibrianti et al., "Legal Culture and Legal Consciousness of Consumers: The Influence on Regulation and Enforcement of Consumer Protection Laws," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (November 2023), <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69336>.

<sup>25</sup> Diky Dikrurahman, "Tinjauan Yuridis Dan Praktik Bisnis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (May 2025): 58–73, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.3955>.

<sup>26</sup> A S Dewi, "Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Antara Developer Dengan Konsumen," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 6, no. 1 (2023): 80–90.

<sup>27</sup> Herman Brahmata et al., "Peranan BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Penjualan Melalui E-Commerce Kota Medan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2487–92, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4455>.

Pasal 52 UUPK, berwenang menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, serta melakukan pengawasan terhadap klausula baku. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPK, BPSK tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif yang bersifat memaksa. Fungsi BPSK selama ini lebih bersifat reaktif, yakni baru dapat bertindak apabila ada pengaduan dari konsumen. Konsumen yang ingin mengajukan pengaduan wajib melampirkan bukti-bukti seperti perjanjian kredit, kuitansi pembayaran, dan bukti kerugian yang dialami. Apabila mekanisme di BPSK tidak efektif, konsumen dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan negeri dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Sejumlah putusan pengadilan juga memperlihatkan keterbatasan perlindungan konsumen. Putusan Mahkamah Agung Nomor 063 K/Pdt.Sus/2007 dalam perkara Adira Finance melawan Agustri Admodjo menegaskan bahwa sengketa pembiayaan kredit merupakan ranah perdata berupa wanprestasi sehingga tidak menjadi kewenangan BPSK. Putusan serupa juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 dalam perkara Novan melawan PT U Finance. Kedua putusan ini menunjukkan bahwa konsumen yang mengajukan keberatan atas perjanjian kredit diarahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri. Yurisprudensi semacam ini memperlihatkan bahwa konsumen dihadapkan pada proses hukum yang berbelit dan membutuhkan biaya besar, sehingga melemahkan efektivitas perlindungan hukum faktual.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kelemahan regulasi dan kelembagaan. Dari aspek regulasi, UUPK belum mengatur secara tegas mengenai perbedaan harga jual beli tunai dan kredit. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menentukan harga secara sepihak tanpa mekanisme transparansi. Dari aspek kelembagaan, BPSK hanya berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam penyelesaian sengketa tanpa kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha.<sup>28</sup>

Dalam perspektif *ius constituendum*, reformasi hukum sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen. UUPK perlu direvisi agar mencantumkan kewajiban pelaku usaha untuk secara eksplisit menjelaskan perbedaan harga antara pembelian tunai dan kredit, termasuk rincian harga pokok, bunga, biaya tambahan, serta risiko yang mungkin ditanggung konsumen. OJK juga perlu diperkuat perannya tidak hanya sebagai pengawas teknis lembaga pembiayaan, melainkan juga menjalankan fungsi preventif berupa pemantauan perilaku pelaku usaha, investigasi, serta pemberian rekomendasi kebijakan

---

<sup>28</sup> M Syahrul Bahri, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Informasi Harga Pada Produk Minuman," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 137–41, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3071.137-141>.

kepada pemerintah.<sup>29</sup> Dengan demikian, OJK dapat aktif mengawasi dan mencegah praktik perbedaan harga yang eksploitatif.

Peran BPSK pun perlu diperluas agar tidak hanya bersifat reaktif menunggu aduan, melainkan juga dapat melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaku usaha. Pemberian kewenangan administratif untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran, denda, atau pencabutan izin dapat meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen. Dengan penguatan kelembagaan BPSK dan OJK, perlindungan konsumen dapat diwujudkan tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga faktual.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis positif, UUPK memang tidak secara tegas melarang perbedaan harga antara pembelian tunai dan kredit. Akan tetapi, secara normatif, praktik tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas transparansi dan asas keadilan. Pelaku usaha wajib menjelaskan perbedaan harga secara jujur dan terbuka, sementara konsumen memiliki hak untuk mengetahui rincian biaya yang menjadi tanggungannya. Perlindungan hukum faktual menunjukkan bahwa konsumen masih berada pada posisi lemah karena keterbatasan literasi hukum dan dominasi kontrak baku. Oleh karena itu, revisi regulasi, penguatan peran OJK, serta perluasan kewenangan BPSK menjadi suatu keniscayaan untuk menjembatani kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dengan perlindungan hukum faktual. Dengan langkah demikian, diharapkan tercapai keseimbangan kepentingan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga perbedaan harga jual beli barang secara kredit tidak lagi merugikan konsumen.

Dengan memperhatikan kelemahan regulasi maupun kelembagaan yang ada, maka arah pembaharuan hukum (*ius constituendum*) seyogianya diarahkan pada penguatan dua aspek utama, yakni BPSK dan OJK.<sup>31</sup> Pertama, BPSK yang selama ini hanya bersifat pasif dan menunggu adanya aduan dari konsumen, ke depan harus diperluas kewenangannya sehingga dapat bertindak secara aktif melakukan pengawasan terhadap praktik pelaku usaha, termasuk dalam hal penetapan harga jual beli barang secara kredit. Perluasan kewenangan ini tidak hanya mencakup fungsi mediasi, tetapi juga pemberian sanksi administratif yang tegas seperti teguran, denda, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha. Dengan adanya kewenangan yang bersifat represif, maka BPSK tidak lagi sekadar menjadi lembaga deklaratif, melainkan memiliki daya paksa yang efektif dalam melindungi konsumen. Kedua, OJK harus diperluas tidak hanya sebagai pengawas sektor jasa keuangan, tetapi juga sebagai lembaga yang menjalankan fungsi preventif dalam bentuk pemantauan perilaku pelaku usaha, investigasi

---

<sup>29</sup> M. Syamsudin, "The Failure of the Court to Protect Consumers: A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia," *Journal of Consumer Policy* 44, no. 1 (2021): 117–30, <https://doi.org/10.1007/s10603-020-09470-0>.

<sup>30</sup> Suwinto Johan and Ariawan, "Consumer Protection in Financial Institutions," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 173–83, <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.16382>.

<sup>31</sup> Denia Maulani and Vera Dwi Octavya, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Konsumen," *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 9, no. 1 (2021): 25, <https://doi.org/10.32832/moneter.v9i1.5762>.

terhadap dugaan pelanggaran, serta pemberian rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat maupun daerah.<sup>32</sup>

Dengan demikian, OJK dapat menutup celah kekosongan hukum yang selama ini ditinggalkan oleh UUPK, khususnya terkait pengaturan perbedaan harga kredit. Fungsi preventif ini penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan, sehingga konsumen terlindungi secara faktual, bukan hanya normatif. Dengan penguatan kelembagaan BPSK dan OJK, diharapkan perlindungan konsumen tidak lagi bersifat formalistik, tetapi mampu menjamin keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha secara nyata. Reformasi kelembagaan ini sekaligus akan menegaskan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya retorika normatif, melainkan menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli barang secara kredit.

#### **4. PENUTUP**

UUPK tidak mengatur secara eksplisit mengenai praktik perbedaan harga antara pembayaran tunai dan kredit. Ketentuan yang ada hanya mengatur larangan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Oleh karena itu, perbedaan harga dalam praktik masih ditempatkan dalam wilayah yang abu-abu: secara normatif diperbolehkan sepanjang tidak melanggar asas transparansi dan asas keadilan, tetapi secara yuridis menimbulkan potensi ketidakpastian hukum karena tidak terdapat dasar pengaturan yang jelas. Hal ini memperlihatkan adanya kekosongan norma (*lacuna legis*) yang perlu segera direspon melalui pembaruan hukum, baik dengan revisi UUPK maupun melalui regulasi khusus yang dikeluarkan OJK sebagai otoritas yang membawahi sektor jasa keuangan dan pembiayaan. Sementara itu, terkait *perlindungan konsumen terhadap penetapan harga barang secara tunai dan kredit*, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen saat ini masih bersifat normatif, yakni berupa pengakuan hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK, kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK. Namun, perlindungan faktual di lapangan seringkali tidak optimal karena BPSK hanya dapat bertindak apabila ada pengaduan konsumen dan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang efektif. Rendahnya kesadaran hukum konsumen serta lemahnya daya eksekusi lembaga pengawas menambah kerentanan posisi konsumen dalam menghadapi dominasi pelaku usaha. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tawaran solusi untuk memperluas kewenangan BPSK agar tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga dapat melakukan pengawasan aktif terhadap praktik pelaku usaha, serta memperkuat peran OJK sebagai lembaga pengawas preventif di sektor pembiayaan.

---

<sup>32</sup> Fallahudin Tsauki Takalamingan, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (January 12, 2021), <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32052>.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Hasan Basri dan Rumawi. “Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830–39.
- Andriyanto Adhi Nugroho, Tina Maylani,. “Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Mengenai Perizinan Penyiaran Berbasis Internet Di Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6103>.
- Arifin, Miftah. “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.
- Brahmana, Herman, Cecylia Yovanka Saragi, Dwina Amelia Situmorang, Amos Vivin Siregar, and Rivaldo Perpulungenta Tarigan. “Peranan BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Penjualan Melalui E-Commerce Kota Medan.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2487–92. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4455>.
- Dewi, A S. “Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Antara Developer Dengan Konsumen.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 6, no. 1 (2023): 80–90.
- Dhiba, Hana Farah. “‘Fenomena People Smuggling Dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan Dan Kerjasama Lembaga Dalam Penanggulannya’ (The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions.” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 1–13.
- Diky Dikrurahman. “Tinjauan Yuridis Dan Praktik Bisnis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 2 (May 2025): 58–73. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.3955>.
- Fibrianti, Nurul, Budi Santoso, Ro’fah Setyowati, and Yuli Rindyawati. “Legal Culture and Legal Consciousness of Consumers: The Influence on Regulation and Enforcement of Consumer Protection Laws.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (November 2023). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69336>.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.
- Frączek, Bożena. “A System to Support the Transparency of Consumer Credit Offers.” *Journal of Risk and Financial Management* 13, no. 12 (December 2020): 317. <https://doi.org/10.3390/jrfm13120317>.
- Frisma Indra Prastya, Komang, Ni Ketut Sari Adnyani, and Si Ngurah Ardhya. “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang- Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 617–25. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38157>.
- Heimstädt, Maximilian, and Leonhard Dobusch. “Transparency and Accountability: Causal, Critical and Constructive Perspectives.” *Organization Theory* 1, no. 4 (October 2020).

- <https://doi.org/10.1177/2631787720964216>.
- Johan, Suwinto, and Ariawan. "Consumer Protection in Financial Institutions." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 173–83. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.16382>.
- Khatimah, Husnul. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee." *Lex Lata* 4, no. 3 (2023): 384–404. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757>.
- M Syahrul Bahri, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Informasi Harga Pada Produk Minuman." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 137–41. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3071.137-141>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Maulana, M Arif, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Maulani, Denia, and Vera Dwi Octavya. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Konsumen." *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 9, no. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.32832/moneter.v9i1.5762>.
- Merlinda Tri Purwani, and Suraji Suraji. "Pertanggungjawaban Dalam Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 220–29. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1113>.
- Muhammad Afriza Rifandy, and Novita Mayasari Angelia. "Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 248–55. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.886>.
- Nikmah, Mahfudzotin, Hari Sutra Disemadi, and Ani Purwanti. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Secara Over Credit Di Bawah Tangan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 13. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.254>.
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.
- Oktamiarsa, Salsabila Biuti, and Fitika Andraini. "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pemasaran Produk Asuransi (Studi Kasus Pada Pt. Generali Medan)." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2025): 1–18.
- Putra, Addam Hartono, and Nabitatus Sa'adah. "Analisa Penggunaan Klausula Baku Dalam Jual Beli." *Notarius* 17, no. 1 (2024): 142–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44570>.
- Sasmitha, Nisha Pratiwi, Marilang, and Tri Suhendra Arbani. "Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak." *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (2023): 483–93. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.22047>.
- Suryono, Ryan Randy, Indra Budi, and Betty Purwandari. "Detection of Fintech P2P Lending Issues in Indonesia." *Heliyon* 7, no. 4 (2021): e06782.

<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>.

- Syamsudin, M. "The Failure of the Court to Protect Consumers: A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia." *Journal of Consumer Policy* 44, no. 1 (2021): 117–30. <https://doi.org/10.1007/s10603-020-09470-0>.
- Takalamingan, Fallahudin Tsauki. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (January 2021). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32052>.
- Umardani, Mohamad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum." *Journal of Islamic Law Studies Volume* 4, no. 1 (2021): 20.
- Widiadnyani, I Gusti Ayu, and Cokorda Gede Swetasoma. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kasus Jual Beli Motor Online." *Jurnal Yustitia* 20, no. 1 (2025): 39–46. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v20i1.1456>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.